

**FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA  
TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : AHMAD TIHAR  
NIM : 22 2009 088**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2013**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tihar

NIM : 22 2009 088

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Desember 2013

Penulis



( Ahmad Tihar )

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target  
Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli  
Daerah Kota Palembang**

**Nama** : **Ahmad Tihar**

**NIM** : **22 2009 088**

**Fakultas** : **Ekonomi**

**Program Studi** : **Akuntansi**

**Mata Kuliah Pokok** : **Perpajakan**

**Diterima Dan Disyahkan  
Pada Tanggal .....2013**

**Pembimbing**



**(Aprianto, S.E., M.Si)**

**NIDN/NBM : : 0216087201**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Ub. Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Rosalina Ghazali, SE., Ak., M.Si)**

**NIDN/NBM : 0228115802/1021961**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ *"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk dihari tua"*
- ❖ *"Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan"*
- ❖ *"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan "*

(AHMAD TIYAR)

*Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- ❖ *Ibunda dan ayahanda tercinta yang tulus dan ikhlas mendidik, membesarkan, dan mendoakan ku dalam mewujudkan cita - cita*
- ❖ *Kakak-kakakku dan Adikku tersayang*
- ❖ *Bpk Aprianto S.E., M.Si Selaku pembimbing, Terima kasih atas bimbangannya selama ini*
- ❖ *Seluruh keluarga Besar ku*
- ❖ *Teman-teman ku seperjuangan dan teman - teman jalur city*
- ❖ *Untuk dia yang selalu ada*
- ❖ *Ahmamaterku*

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak **Aprianto, S.E, M.Si**, sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk Dia yang selama ini telah memberikan support dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seangkatan, temen-teman jalur, dan rekan-rekan satu pembimbing yang penulis kenal dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.


Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan

kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin...

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang Desember 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

( AHMAD TIHAR )

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II       KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	7
B. Landasan Teori .....	8
1. Pendapatan Asli Daerah .....	8
2. Pajak Daerah .....	10
3. Pajak Hotel .....	20
4. Klasifikasi Hotel .....	26
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34

C. Operasionalisasi Variabel .....	34
D. Data yang Diperlukan .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	38
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah .....	39
3. Struktur Organisasi.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
1. Faktor – faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel.....	54
2. Kebijakan – kebijakan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel.....	57
3. Analisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan .....	58
4. Analisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	61

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Target dan realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang..... 4
Tabel I.2	Perkembangan jumlah hotel..... 5
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel..... 34
Tabel IV.1	Persentase penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2010 - 2012..... 57
Tabel IV.2	Perkembangan jumlah hotel ..... 59
Tabel IV.3	Rekapitulasi kontribusi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 – 2012 ..... 63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV.1	
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian/ Time Skedul
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset
- Lampiran 3 : Surat Tanda Pengesahan Skripsi
- Lampiran 4 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 5 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 6 : Biodata Penulis
- Lampiran 7 : Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

## ABSTRAK

Ahmad Tihar/222009088/2013/ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan di Kota Palembang ? dan berapa besar kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan di Kota Palembang dan menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan almamater.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Variabel penelitian adalah penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2010-2012 yaitu hotel berbintang dan hotel melati selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palembang, sedangkan wisma mencapai target hanya pada tahun 2011 dan yang memberi kontribusi paling besar terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Palembang adalah hotel berbintang.

Kata Kunci : Tidak Tercapainya target penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **ABSTRACT**

*Ahmad Tihar/222009088/2013/The Factors Causing The Unreachable Target of Hotel Tax Revenue On Palembang Local Government Income.*

*The problems of study were what the factors causing the unreachable target of hotel tax revenue on local Palembang government income, and how hotel tax revenue contributed to local government income. The objectives of the study were to analyse the factors causing unreachable target of hotel tax revenue on local government income and to analyse hotel tax revenue contribution to local government income, the significant causes of the study were of the writer himself the department of local government income and almamater.*

*The study was conducted at the department of local government income, the study was associative, the variable of the study were the factors causing unreachable target of hotel tax revenue and contribution of the level of hotel tax revenue in local government income, the data were primary and secondary data, the techniques of collecting the data were interview and documentation, the techniques of analyzing the data was qualitative.*

*According to the analyzing of the data, the result showed that hotel tax revenue of luxury hotels in 2010-2012 did not reach the target based on the existing system of local government, how were public building could ever reach the target in 2011, the greatest contribution to the local government income was luxury hotels.*

*Keywords: Not achieved by him hotel tax acceptance target to revenue original local (PAD)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintahan daerah, salah satu pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntun daya saing antar negara, termasuk daya saing pemerintahan daerah diharapkan akan dapat menunjang tingkat kemandirian daerah-daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperoleh dari hasil pendapatan daerah masing-masing.

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam satu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai penawaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia

merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial. Sedangkan menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 dalam ayat (21) berbunyi : Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap beristirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel yang meliputi sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata ( *cottage*), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggarahan ( *hostel* ), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faxsimile*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau secara pertemuan di hotel.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

Dinas Pendapatan Daerah ( DISPENDA ) Kota Palembang berharap dengan adanya pemungutan pajak hotel ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak daerah karena pajak daerah dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan daerah di Kota Palembang. Adapun dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah Peraturan Daerah (PERDA ) Kota Palembang No. 11 tahun 2010

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel berdasarkan tingkatan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada tabel I.1 :

**Tabel I.1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan**  
**dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2010 – 2012**

No	Tahun	Klasifikasi Hotel	Pajak Hotel		%	Pendapatan Asli Daerah
			Target	Realisasi		
1	2010	Berbintang	11.409.574.651	10.267.074.754	89,98	11.101.492.378
		Paradise	981.588.093	787.530.508	80,23	
		Wisata	88.165.609	46.888.126	53,18	
2	2011	Berbintang	11.781.684.130	10.724.596.604	91,02	11.559.468.046
		Paradise	947.078.889	755.008.100	79,71	
		Wisata	70.729.782	79.863.346	112,91	
3	2012	Berbintang	18.168.989.220	15.452.682.650	85,04	16.572.687.160
		Paradise	1.160.809.205	1.009.164.280	86,93	
		Wisata	160.263.720	110.842.230	69,16	

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2013*

Tabel I.2 berikut Perkembangan hotel di Kota Palembang tahun 2010 sampai dengan 2012.

**Tabel I.2**  
**Perkembangan Jumlah Hotel**  
**Tahun 2010-2012**

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Hotel Berbintang	19	23	25
2	Hotel Paradise	45	49	51
3	Hotel Wisata	12	13	13
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>85</b>	<b>89</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2013*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang** ”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberi wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

#### **2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Yaitu sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan – kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang.

#### **3. Bagi Almamater**

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang dilakukan oleh Derry Rendal (2001), dengan perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : Berapa besar pengaruh faktor-faktor PDRB perkapita, laju inflasi yang merupakan proksi dari tarif, jumlah wisatawan asing dan domestik serta laju pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian adalah : Untuk mencari jawaban dari masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar faktor-faktor PDRB perkapita, laju inflasi, jumlah wisatawan asing dan domestik serta laju pertumbuhan PDRB mempengaruhi besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu pajak hotel dan restoran dan PAD. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber diantaranya Dispenda Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumsel, Dinas Pariwisata Kota Palembang yang digunakan dibatasi dari tahun 1992 sampai tahun 2003 teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan penelitian Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang cenderung berfluktuasi dengan rata-

rata kontribusi sebesar 15,54 % terhadap PAD Kota Palembang, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran 1993-2003 adalah PDRB perkapita, laju inflasi, jumlah wisatawan asing dan domestik, laju pertumbuhan PDRB.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terlihat dari variabel yang diteliti, dimana pada penelitian ini variabel yang diteliti adalah pajak hotel berdasarkan tingkatan dan PAD sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel yang diteliti adalah pajak hotel dan restoran serta PAD. Karena variabel yang diteliti berbeda sehingga kedua penelitian ini tidak dapat dibandingkan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan.

**b) Unsur – Unsur Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Bab V Pasal

6, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.

2) Retribusi Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Adalah penerimaan berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, bagian dari laba bersih perusahaan daerah.

4) Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah

Adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan: penerimaan dari dinas pertanian, penerimaan dari dinas peternakan, penerimaan dari dinas kesehatan dan lain-lain.

5) Penerimaan Lain-lain

Adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas.

Misalnya : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan lain-lain.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Undang - Undang nomor 28 tahun 2009 pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S. I. Djajadiningrat, dalam Siti Resmi (2009:1) definisi pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelolah sumber – sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem ( perpajakan ) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah sistem yang lebih baik.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pajak yaitu : pajak merupakan wajib bagi orang atau badan kepada negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, dimana dari hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah ( baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang di sediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajak adalah pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesenggahan (*hastel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faxsimile*, *telex*, *fotocopy*, pelayanan cuci, strika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Di keculikan dari objek pajak adalah:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Asrama dan pesantren.

- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
  - 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang di pakai oleh tamu hotel.
  - 5) Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.
- b). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Untuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran yang meliputi : penjualan makanan dan air minuman baik yang disertai fasilitas tempat menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan catering.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga dan catering. Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c). Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah / pajak atas penyelenggara hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d). Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan film.

e). Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekening nya dibayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekening nya dibayar oleh pemerintah daerah, subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Dikecualikan dari objek pajak penerangan adalah :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga international dengan timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Penggunaan listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 15%.
  - 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal Perusahaan Listrik Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik nya ditetapkan sebesar 30%.
  - 3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk Industri sebesar 5%.
- f). Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak yang dipungut atas kegiatan explorasi bahan galian golongan C. Maksud explorasi disini adalah pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya

meliputi asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan krikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajak adalah pribadi atau badan menyelenggarakan exploaitasi bahan galian golongan C, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil exploitasi bahan galian golongan C.

g). Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas parkir.

Di kecualikan dari objek pajak parkir adalah :

- 1) Penyelenggaran tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Penyelenggaran parkir oleh Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menetapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA), dimana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan atau objek pajak pusat.
- 5) Potensi memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

**b. Unsur – Unsur Pajak Daerah**

Unsur – unsur Pajak Daerah menurut Undang- undang No 34 Tahun 2004 yang dipaparkan oleh Abdul Halim ( 2005 : 67 ) di dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak Kabupaten/ Kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) yang berbunyi :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau pengusaha kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai perjanjian dua hak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

d) Pajak Pengambilan Dan Pemanfaat Air Bawah Tanah Atau Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

Sementara yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, pemungut atau pemotong pajak tertentu.

### c. Fungsi Pajak

Menurut Harry Purwono (2010: 8-10) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari :

1) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) *Redistribution* (Pemerataan)

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

3) *Repricing* ( Pengaturan harga)

Fungsi ini sama dengan fungsi *regulerent* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau

mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

4) *Representation* ( Legalitas Pemerintahan )

Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

### 3. Pajak Hotel

#### a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi / badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajaknya adalah orang pribadi/ badan yang mengusahakan hotel, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata ( *cottage* ), motel, home stay, wisata pariwisata, pesenggrahan ( *hostel* ), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- 2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faxsimile*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, strika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lain yang sejenis, dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

**b. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel**

Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2009 dalam Pasal 6 yang berbunyi : Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

**c. Besarnya Tarif Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- 1) Besarnya pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen ).
- 2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Artinya yang menetapkan tarif pajak hotel sebesar 10 % adalah Peraturan Daerah.

**d. Tata Cara Penarikan Pajak Hotel**

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh dinas pendapatan Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan surat pendaftaran
  - a) Wajib pajak mengisi SPTPD
  - b) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- c) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.
  - d) SPTDP sebagaimana ayat ( 1 ) pasal ini, harus disampaikan kepada kepala daerah selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhir masa pajak.
- 2) Penetapan Pajak Hotel ( pasal 96 )
- a) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Tata cara pemungutan ( pasal 96 )
- a) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
  - b) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- e) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

4) Sanksi administrasi ( pasal 97 )

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

5) Tata cara pembayaran ( pasal 101 )

- a) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- b) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- c) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### 6) Tata Cara Penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan. SKPDKBT, SPTD dan surat keputusan keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat paksa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar dengan tarif sebesar 10 %.

#### **e. Pencapaian target penerimaan pajak hotel**

Berdasarkan data tentang target penerimaan pajak hotel, bahwa target penerimaan pajak tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel menyebabkan turunnya pendapatan daerah kota Palembang, hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal yaitu:

##### **a) Faktor Internal**

- 1) Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak hotel yang disebabkan salah satunya oleh terlalu seringnya pergantian pemimpin didinas pendapatan daerah kota Palembang sehingga kebijakan-kebijakan sering berubah-ubah.
- 2) Sikap pemerintah kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang kurang tegas terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak.

##### **b) Faktor Eksternal**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- 2) Banyaknya usaha hotel yang menutup usahanya atau merenovasi lahan dan gedung hotel sehingga wajib pajak berkurang.

#### 4. Klasifikasi Hotel

Kriteria klasifikasi hotel dikeluarkan oleh Deparpostel dan dibuat oleh Dirjen Pariwisata dengan SK : Kep-22/U/VI/78.

Rincian klasifikasi hotel menurut buku Pengantar Akomodasi dan Restoran oleh Ir. Endar Sugiarto, B.A. dan Sri Sulatiningrum, B.A., 2001 adalah :

##### a. Faktor tingkatan atau bintang dari hotel

##### 1) Klasifikasi hotel berbintang satu

Persyaratan :

- a) jumlah kamar standar, minimum 15 kamar
- b) kamar mandi didalam
- c) luas kamar standar, minimum 20 m<sup>2</sup>

##### 2) Klasifikasi hotel berbintang dua

Persyaratan :

- a) jumlah kamar standar, minimum 20 kamar
- b) Kamar suite, minimum 1 kamar
- c) kamar mandi didalam
- d) luas kamar standar, minimum 22 m<sup>2</sup>
- e) luas kamar suite, minimum 44 m<sup>2</sup>

##### 3) Klasifikasi hotel berbintang tiga

Persyaratan :

- a) jumlah kamar standar, minimum 30 kamar
- b) jumlah kamar suite, minimum 2 kamar
- c) kamar mandi didalam

d) luas kamar standar, minimum 24 m<sup>2</sup>

e) luas kamar suite, minimum 48 m<sup>2</sup>

4) Klasifikasi hotel berbintang empat

Persyaratan :

a) jumlah kamar standar, minimum 50 kamar

b) jumlah kamar suite, minimum 3 kamar

c) kamar mandi didalam

d) luas kamar standar, minimum 24 m<sup>2</sup>

e) luas kamar suite, minimum 48 m<sup>2</sup>

5) Klasifikasi hotel berbintang lima

Persyaratan :

a) jumlah kamar standar, minimum 100 kamar

b) jumlah kamar suite, minimum 4 kamar

c) kamar mandi didalam

d) luas kamar standar, minimum 26 m<sup>2</sup>

e) luas kamar suite, minimum 52 m<sup>2</sup>

b. Faktor tujuan pemakaian hotel selama menginap

1) *Business hotel*

Hotel yang banyak digunakan oleh para usahawan. Hotel ini memiliki fasilitas lengkap untuk para *businessman*.

2) *Recreational hotel*

Hotel yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang akan santai atau berekreasi.

c. Klasifikasi jenis hotel berdasarkan faktor lokasi

1) *City hotel*

Adalah hotel yg terletak didalam kota, dimana sebagian tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

2) *Resort hotel*

Adalah hotel yang terletak dikawasan wisata, dimana sebagian besar tamunya yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha.

Macam-macam *resort hotel* berdasarkan lokasi antara lain :

a) *Mountain hotel* (hotel yg berada dipegunungan)

b) *Beach hotel* ( hotel yang berada dipinggir pantai )

c) *Lake hotel* ( hotel yang berada ditepi danau)

d) *Hill hotel* (hotel yang berada di puncak bukit)

e) *Forest hotel* ( hotel yang berada dikawasan hutan lindung)

3) *Suburb hotel*

Adalah hotel yang lokasinya di pinggiran kota, yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara kedua kotamadya.

4) *Urban hotel*

Adalah hotel yang berlokasi dipedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak didaerah perkotaan baru yang tadinya hanya berupa desa.

5) *Airport hotel*

Adalah hotel yang berada dalam satu kompleks bangunan atau area pelabuhan udara atau sekitar bandar udara.

d. Klasifikasi berdasarkan ukuran hotel

Klasifikasi hotel berdasarkan ukurannya dapat ditentukan dengan jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) *Small hotel* adalah hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 150 kamar.
- 2) *Medium hotel* adalah dengan ukuran sedang, dimana dalam medium hotel ini ada dua kategori, yaitu :
  - a) *average hotel* dengan jumlah kamar antara 150 – 299 kamar
  - b) *above average hotel* dengan jumlah kamar antara 300 – 600 kamar.
- 3) *Large hotel* adalah hotel dengan klasifikasi sebagai hotel besar dengan jumlah kamar minimal 600 kamar.

e. Klasifikasi berdasarkan faktor lamanya tamu menginap

Lamanya tamu menginap dihotel dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu :

1) *Transit hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam. Hotel transit menurut Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran, Abd. Rachman Arief. 2005, yaitu hotel yang mayoritas tamu tinggal hanya singgah (*transit*) yaitu kurang dari 24 jam sampai 3 malam, dan apabila tamu kurang dari 24 jam (*not over*

*night*) maka tarifnya hanya diberikan *day rate* (50% dari *full rate*) serta pemakainnya disebut *day use*.

Transit hotel ini umumnya berlokasi didaerah dekat dengan pelabuhan udara atau pelabuhan laut, untuk menampung tamu-tamu / penumpang yang singgah atau karena status perjalanannya sebagai cadangan (*waiting list*) maka perlu transit atau *check-in* di hotel tersebut.

## 2) *Semi – residential hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu cukup lama, kira-kira paling sedikit satu bulan.

## f. Klasifikasi jenis hotel berdasarkan faktor kegiatan tamu selama menginap.

Banyak kegiatan tamu secara spesifik selama menginap dihotel karena dengan maksud-maksud tertentu. Kegiatan tersebut antara lain :

### 1) Olahraga

a) *Sport hotel* adalah hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga.

b) *Ski hotel* adalah hotel yang menyediakan area sebagai tempat bermain ski. Banyak terdapat di negara yang mempunyai empat musim.

### 2) Bisnis

a) *Conference hotel* adalah hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk konferensi.

b) *Convention hotel* adalah hotel sebagai bagian dari kompleks kegiatan konvensi.

3) Berjudi

*Cassino hotel* adalah hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan berjudi.

g. Klasifikasi jenis hotel berdasarkan pada kriteria jenis tamu

Jenis-jenis tamu yang menginap maksudnya adalah dari mana asal-usul mereka menginap dengan latar belakangnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) *Family hotel*

Adalah tamu yang menginap bersama keluarganya.

2) *Bussines hotel*

Adalah tamu yang menginap yaitu para usahawan.

3) *Tourist hotel*

Adalah tamu yang menginap kebanyakan para wisatawan, baik domestik maupun luar negeri.

4) *Cure hotel*

Adalah tamu yang menginap dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari suatu penyakit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009:53-55) jenis penelitian menurut tingkat ekspansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan dua variabel atau lebih.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang Telp. (0711)352282 Sumatera Selatan.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Faktor-faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel	Hal – hal yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Internal :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak hotel.</li> <li>2. Kurang tegasnya terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak hotel.</li> </ol> </li> <li>• Faktor Ekternal :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.</li> <li>2. Banyaknya usaha hotel yang menutup usahanya atau merenovasi lahan dan gedung hotel sehingga wajib pajak berkurang.</li> </ol> </li> </ul>

Sumber: Penulis. 2013

#### **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur Idriantoro dan Bambang Supomo (2009:146-147) berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dari pihak lain ).

Data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan sub bagian pengelolaan pajak daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sedangkan data sekunder berupa:

- a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- b. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.
- c. Data Penerimaan Pajak Hotel Berbintang , Hotel Paradise dan Wisata tahun 2010-2012.
- d. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Jonathan (2006:223-226) teknik pengumpulan data terdiri dari :

### **1. Partisipasi**

Partisipasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui ketertiban langsung dengan objek yang diteliti.

### **2) Observasi**

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis tentang kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian langsung dari sumbernya.

### **3) Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara memperoleh data dengan memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

### **4) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara memperoleh data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan serta data realisasi PAD.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis.**

### **1. Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2009:13-14) penelitian menurut jenis data dan analisis terdiri dari :

#### **a) Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif yaitu analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau penafsiran.

#### **b) Analisis Kuantitatif**

analisis kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### **2. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan. Secara rinci teknik analisis dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan.
- b. Menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap PAD.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Tingkat Dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan Keputusan Wali Kota Palembang No.67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah**

### **a. Visi**

Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah yang maksimal untuk pembangunan Kota Palembang.

### **b. Misi**

Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
- 2) Modernisasi pajak.

## **3. Struktur Organisasi**

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan.**

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang

diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

**b. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No.3 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. Dimana susunan

organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit.


Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a) Sub bagian umum
  - b) Sub bagian kepegawaian
  - c) Sub bagian keuangan
- 4) Sub Dinas Penagihan, membawahi :
  - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
  - b) Seksi penagihan dan perhitungan
  - c) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
  - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 5) Sub Dinas Penerimaan dan Pendataan lain-lain, membawahi :
  - a) Seksi penerimaan pajak
  - b) Seksi penerimaan retribusi
  - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
  - d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
- 6) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
  - a) Seksi bagu hasil pajak
  - b) Seksi bagi hasil bukan pajak

- c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
  - 8) Sub Dinas Program, membawahi :
    - a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
    - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
    - c) Seksi pengembangan pendapatan
    - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
  - 9) Sub Dinas Pendataan Penetapan, membawahi :
    - a) Seksi pendataan dan pendaftaran
    - b) Seksi pengolahan data informasi
    - c) Seksi penetapan
    - d) Seksi pemeriksaan

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat dari gambar IV. 1

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**



Sumber Data : *Dinas Pendapatan Daerah, 2013*

**c. Tugas dan Fungsi**

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d) Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

## 2) Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
- c) Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh kepala dinas.
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

## 3) Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum. Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

### (1) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

(4) Sub Dinas Program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Mempunyai fungsi :

- (a) Menyusun rencana dan program kerja
- (b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
- (c) Pengkajian dan pengembangan daerah
- (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Sub dinas program terdiri atas :

(a) Seksi program dan penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(b) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(c) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(d) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

(5) Sub dinas pendapatan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

(a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.

(b) Melakukan pengelolaan data informasi.

- (c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
  - (d) Melakukan pemeriksaan dan pengawan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- (6) Sub dinas pendataan dan pendaftan terdiri dari :
- (a) Seksi pendataan dan pendaftaran  
Mempunyai tugas pendataan wajib pajak dan retribusi daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.
  - (b) Seksi pengelolaan data dan informasi  
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data yang meliputi subjek pajak dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.
  - (c) Seksi penetapan  
Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.
  - (d) Seksi pemeriksaan  
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi / lapangan.

(7) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Mempunyai fungsi :

- (a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- (c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- (d) Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.
- (e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- (f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri atas :

- (a) Seksi penagihan dan perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(c) Seksi pertimbangan dan keberatan

Mempunyai tugas penetapan perundang-undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

(8) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain – lain

Mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain – lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain – lain, serta legalisasi pembukuan surat – surat berharga.

Mempunyai fungsi :

- (a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain – lain.
- (b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber – sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- (c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lainnya.
- (d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga.

d) Melakukan penyusutan peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas :

(1) Seksi bagi hasil pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

(2) Seksi bagi hasil bukan pajak

Melakukan tugas administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

(3) Seksi peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang – undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

(11) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan unsur teknis operasional

b) Melaksanakan unsur administrasi

(12) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disuatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.

(13) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing – masing.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Faktor – faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel

Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel menyebabkan turunnya pendapatan daerah kota Palembang, hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal yaitu :

#### a) Faktor Internal

- 1) Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak hotel yang disebabkan salah satunya oleh terlalu seringnya pergantian pemimpin didinas pendapatan daerah Kota Palembang sehingga kebijakan – kebijakan sering ber ubah – ubah.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Palembang pengawasan dilakukan dengan 2 cara yaitu

#### (1) Pengawasan Langsung (*direct control*)

Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawasan yang dijalankan dengan baik, secara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri ditempat pemungutan pajak hotel dan menerima laporan – laporan secara langsung pula dari pelaksana. Namun ada kalahnya belum terselenggaranya pengawasan langsung belum optimal terhadap kegiatan pemungutan pajak hotel di kota Palembang.

(2) Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)

Pengawasan ini diadakan atau dilakukan dengan mempelajari atau melalui laporan – laporan yang diterima dari pelaksana / bawahan baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. sehingga pimpinan tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia akan mengambil keputusan yang salah.

Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apa bila hanya tergantung pada laporan saja. Oleh karena itu pengawasan langsung dan tidak langsung harus digabungkan dalam melakukan pengawasan.

- 2) Sikap pemerintah kota Palembang dalam hal ini dinas pendapatan daerah kota Palembang yang kurang tegas terhadap terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak.

Adapun tata cara dalam penagihan pajak daerah yaitu

- (1) Pengeluran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak daerah dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak daerah harus melunasi pajak daerah terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

b) Faktor Eksternal

1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Padahal pajak sudah diatur dalam perundang – undang. Namun masyarakat akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak di Kota Palembang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Walaupun ada sanksi yang akan diberikan namun para wajib pajak masih aja acuh atau tidak mau tahu. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dalam membayar wajib pajak.

2) Banyaknya usaha hotel yang menutup usahanya atau merenovasi lahan dan gedung hotel sehingga wajib pajak berkurang.

Karena banyaknya usaha hotel baru yang dibuka, sehingga sebagian usaha hotel ada yang menutup dan ada juga merenovasi lahan dan gedung hotel yang lama, sehingga menyebabkan wajib pajak berkurang.

## **2. Kebijakan – Kebijakan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak hotel**

Untuk mengetahui Kebijakan – Kebijakan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dari tahun 2010 – 2012 yaitu :

### **a. Kebijakan tahun 2010**

Dari penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang bahwa. Kebijakan tahun 2010 ini dominan dengan faktor Internal yaitu :

- 1) Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak hotel.
- 2) Kurang tegasnya terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak hotel.

### **b. Kebijakan tahun 2011**

Dari penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang bahwa. Kebijakan tahun 2011 ini dominan dengan faktor Eksternal yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
- 2) Banyaknya usaha hotel yang menutup usahanya atau merenovasi lahan dan gedung sehingga wajib pajak berkurang.

### **c. Kebijakan tahun 2012**

Dari penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang bahwa. Kebijakan tahun 2012 ini dominan dengan faktor Internal :

- 1) Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak hotel.

- 2) Kurang tegasnya terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak hotel.

### 3. Analisis Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan

Berikut ini tabel persentase realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan di Kota Palembang tahun 2010 – 2012.

**Tabel IV. 1**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan**  
**Tingkatan Tahun 2010 – 2012**

No	Tahun	Klasifikasi Hotel	Pajak Hotel		%
			Target	Realisasi	
1	2010	Berbintang	11.409.574.651	10.267.074.754	89,98
		Paradise	981.588.093	787.530.508	80,23
		Wisata	88.165.609	46.888.126	53,18
2	2011	Berbintang	11.781.684.130	10.724.596.604	91,02
		Paradise	947.078.889	755.008.100	79,71
		Wisata	70.729.782	79.863.346	112,91
3	2012	Berbintang	18.168.989.220	15.452.682.650	85,04
		Paradise	1.160.809.205	1.009.164.280	86,93
		Wisata	160.263.720	110.842.230	69,16

Sumber : Data yang diolah, 2013

Peningkatan penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan terutama wisata yang terjadi pada tahun 2011 tentunya sedikit banyak dipengaruhi dengan adanya Sea Games di Kota Palembang. Banyaknya

pengunjung dari luar Kota bahkan mungkin dari Luar Negeri datang ke Kota Palembang, dan menginap di hotel-hotel yang ada di Palembang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel tersebut. Sea Games diadakan tanggal 11 November 2011.

Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal itu sebagai tanggal Pembukaan Pesta Olahraga Negara Asia Tenggara atau disebut Sea Games tahun 2011. Indonesia sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga ini. Adapun Kota yang berpartisipasi dalam perhelatan akbar ini adalah Kota Jakarta dan Palembang. Di Kota tersebut nantinya akan dipertandingkan banyak pertandingan dari berbagai Cabang Olahraga. Ada sekitar 44 Cabang Olahraga yang dipertandingkan. Negara-negara yang berpartisipasi dalam Pertandingan Sea Games 2011 merupakan 11 Negara di Kawasan Asia Tenggara / ASEAN. Negara peserta Sea Games 2011 yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam.

Banyaknya pengunjung dari luar kota ataupun luar negeri yang datang ke Palembang pada tahun 2011 tidak memberikan dampak yang cukup besar pada hotel berbintang, tidak tercapainya target realisasi penerimaan pada hotel berbintang mungkin dikarenakan tarif kamar yang diberikan lumayan tinggi, sehingga hanya pejabat tinggi dan orang-orang kelas menengah ke atas yang bisa menginap di hotel berbintang. Begitu juga pada hotel paradise yang tidak mencapai target di tahun 2011, meskipun tarif kamar yang di berikan relatif lebih murah dibanding hotel

berbintang, tetap saja tidak membuat pengunjung dari luar kota untuk memilih hotel paradise sebagai tempat penginapan. Bisa disebabkan beberapa faktor seperti bangunan yang tidak menarik dan pelayanan kurang memuaskan. Berbeda dengan wisata, tarif yang diberikan juga relatif murah seperti hotel paradise di Palembang, tetapi dengan adanya pelayanan yang lebih dibanding hotel paradise seperti adanya free hotspot membuat pengunjung lebih tertarik menginap di wisata, dengan harga yang relatif murah tetapi pelayanan yang diberikan cukup memuaskan.

Perkembangan hotel di Kota Palembang setiap tahun mengalami peningkatan.

**Tabel IV.2**  
**Perkembangan Jumlah Hotel**  
**Tahun 2010 – 2012**

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2010	2011	2012
1	<b>Hotel Berbintang</b>	19	23	25
2	<b>Hotel Paradise</b>	45	49	51
3	<b>Hotel Wisata</b>	12	13	13
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>85</b>	<b>89</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2013*

Meningkatnya jumlah hotel berdasarkan tingkatan di Palembang jelas memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan realisasi pajak hotel berdasarkan tingkatan di Palembang. Tetapi faktanya meskipun jumlah hotel meningkat, realisasi penerimaan pajak hotel sering tidak

mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimalnya pencapaian prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan tingkatan di Kota Palembang.

#### **4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Abdul Halim ( 2005 : 155 – 156 ), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$K_x = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$K_x$  = Kontribusi

$R_{PH}$  = Realisasi Pajak Hotel

$R_{PAD}$  = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

##### **a. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2010**

###### **1) Hotel Berbintang**

$$K_{2010} = \frac{10.267.074.754}{11.101.492.378} \times 100\%$$

$$K_{2010} = 92 \%$$

## 2) Hotel Paradise

$$K_{2010} = \frac{787.530.508}{11.101.492.378} \times 100\%$$

$$K_{2010} = 7,09 \%$$

## 3) Hotel Wisata

$$K_{2010} = \frac{46.888.126}{11.101.492.378} \times 100\%$$

$$K_{2010} = 0,42 \%$$

**b. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2011**

## 1) Hotel Berbintang

$$K_{2011} = \frac{10.724.596.604}{11.559.468.046} \times 100\%$$

$$K_{2011} = 92,77 \%$$

## 2) Hotel Paradise

$$K_{2011} = \frac{755.008.100}{11.559.468.046} \times 100\%$$

$$K_{2011} = 6,53\%$$

Hasil rekapitulasi perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang Tahun 2010 sampai dengan 2012 akan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3**  
**Rekapitulasi Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel**  
**berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2010 - 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Klasifikasi Hotel</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Kontribusi</b>
2010	Berbintang	10.267.074.754	11.101.492.378	92,48 %
	Paradise	787.530.508		7,09%
	Wisata	46.888.126		0,42%
2011	Berbintang	10.724.596.604	11.559.468.046	92,77%
	Paradise	755.008.100		6,53%
	Wisata	79.863.346		0,69%
2012	Berbintang	15.452.682.650	16.572.687.160	93,24%
	Paradise	1.009.164.280		6,90%
	Wisata	110.842.230		0,66%

*Sumber : Hasil Analisis, 2013*

Meningkatnya pembangunan, perdagangan dan bisnis di Palembang mendorong tumbuhnya banyak hotel di Palembang. Bertambahnya jumlah hotel baik hotel berbintang ataupun hotel paradise, dan wisata menunjukkan tingkat kunjungan yang terus bertambah, tentunya kontribusi pajak hotel berbintang, paradise dan wisata terhadap

PAD kota Palembang meningkat, bahkan bisa saja menurun dikarenakan tidak optimalnya pencapaian prosedur pemungutan pajak hotel.

Klasifikasi hotel berdasarkan tingkatan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Palembang yaitu hotel berbintang, dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel berbintang paling besar dibanding hotel paradise dan wisata, sehingga memberikan kontribusi yang paling besar diantara hotel paradise dan wisata. Sedangkan hotel paradise memberikan kontribusi lebih besar dibanding wisata dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel paradise lebih besar dibanding wisata.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2010-2012 yaitu hotel berbintang dan hotel paradise selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palembang, sedangkan wisata mencapai target hanya pada tahun 2011.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa hotel berdasarkan tingkatan tahun 2010-2012 yang memberi kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Palembang adalah hotel berbintang, yaitu mempunyai % paling besar dari penerimaan pajak hotel keseluruhan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah agar lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel berdasarkan tingkatan.
2. Guna meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Hotel berdasarkan tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah

Pajak Hotel, selain itu Dinas Pendapatan Daerah dapat mengadakan koordinasi langsung dengan pihak pengelola hotel untuk memaksimalkan tingkat hunian tiap – tiap hotel yang ada di Kota Palembang.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Derry Rendal. 2001. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang, Hotel Paradise dan Wisata serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.
- Harry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ir.Endar Sugiarto B.A dan Sri Sulatiningrum B.A 2001. *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. Dibuat Oleh Dirjen Pariwisata Dengan SK: Kep-22/U/VI/78
- Jonathan Sarwono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo.2009.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan 3.BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 Tentang *Pajak Hotel*. Palembang
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat Jakarta.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pendapatan Asli Daerah*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.





**PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711)352282 Faximili (0711)317393 Kode Pos, 30132  
E-mail : [kepala@dispenda.palembang.go.id](mailto:kepala@dispenda.palembang.go.id) Website : [wwdispenda.palembang.go.id](http://wwdispenda.palembang.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 070 / 975 /PENDA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Tihar  
NIM : 22 2009 088

Telah melaksanakan pengambilan data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, Desember 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
Sekretaris

Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.,M.Si  
PEMBINA TK-1  
NIP.195807161979121002



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 3619/D/T/K-II/2010  
 No. 3620/D/T/K-II/2010  
 No. 3377/D/T/K-II/2009

**AKREDITASI**

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)  
 No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : 13 Januari 2014  
 Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB  
 Nama : Ahmad Tihar  
 NIM : 22 2009 088  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E., M.Si	Pembimbing	23/1/2014	
2	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	24/01/2014	
3	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Penguji I	23/1-2014	
4	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji II	22/1/2014	

Palembang, Januari 2014  
 Dekan  
 u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si**  
 NIDN/NBM : 0228115802/1021961

**ISLAMI & UNGGUL**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No 3619/D.T/K-IV/2010

No 3620/D.T/K-IV/2010

No 3377/D.T/K-IV/2009

**AKREDITASI**

No 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)

No 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (B)

No 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/IV/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT IZIN UJIAN KOMPREHENSIP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Antoni, MHI

Jabatan : Wakil Dekan IV FE UMP

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan surat perjanjian akan menghafal kembali beberapa surat pendek yang belum tuntas, maka dengan ini saya memberikan izin untuk mengikuti **Ujian Komprehensif** kepada :

Nama : Ahmad Tihar

NIM : 22.2009.088

Program Studi : Akuntansi

Demikian surat ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 23 Desember 2013

an. Dekan  
Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I

## SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL


Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Ahmad Tihar	022009088

Palembang, 20 Desember 2013

An DEKAN

Wakil Dekan 1



Asli dan  
Balikan s.d Januari 2014

## BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Tihar  
Nim : 22 2009 088  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Tempat tanggal lahir : Banyuasin, 08 Febuari 1990  
Alamat : Km 14 Tanah Mas

Nama Orang Tua


a. Ayah : H. M. Darwis  
b. Ibu : Hj. Hartatiah

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Wirausaha  
b. Ibu : Wirausaha

Alamat Orang Tua : Banyuasin, Telang Jaya, Kecamatan Muara  
Telang

Palembang, Desember 2013



(AHMAD TIHAR)

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tihar  
NIM : 22 2009 088  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Desember 2013

Penulis



( Ahmad Tihar )



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ahmad Tihar

PEMBIMBING

NIM : 22 2009 088

KETUA : Aprianto, S.E., M.Si

JURUSAN : Akuntansi

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	29/11/2013	Bab II - III	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	03/12/13	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		perbaikan
4					
5		Bab I - IV	<i>[Signature]</i>		ace
6					
7		Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8					
9	12/12/2013	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
10					
11	18/12/2013	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		ace
12					
13					
14					
15					
16					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si